



BUPATI LANDAK

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LANDAK Nomor 420 / 262 / HK - 2011

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Landak, dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
 5. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten

6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI LANDAK,

Cap / Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK



NO	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	KODE POS	TELP.	KECAMATAN		KETERANGAN
							NAMA	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	200010	201130908001	SMP N 1 Meranti	1	79364		Meranti	08	
1	200010	201130909001	SMP N 1 Kuala Behe	1	79357		Kuala Behe	09	
2	200020	201130909002	SMP N 2 Kuala Behe	1	79357		Kuala Behe	09	
1	200010	201130910001	SMP N 1 Air Besar	1	79357		Air Besar	10	
2	200020	201130910002	SMP N 2 Air Besar	1	79357		Air Besar	10	
3	200030	201130910003	SMP N 3 Air Besar	1	79357		Air Besar	10	
4	200040	201130910004	SMP N 4 Air Besar	1	79357		Air Besar	10	
1	200010	201130911001	SMP N 1 Jelimpo	1	79357		Jelimpo	11	
2	200020	202130911002	SMP S GGPIK Jelimpo	2	79357		Jelimpo	11	
3	200030	202130911003	SMP S Panca Bhakti Jelimpo	2	79357		Jelimpo	11	
4	200040	202130911004	SMP S Pancur Kasih Pawis	2	79357		Jelimpo	11	
5	200050	202130911005	SMP S Perum Sangku	2	79357		Jelimpo	11	
6	200060	202130911006	SMP S Bina Utama Papung	2	79357		Jelimpo	11	
7	200070	201130911007	SMP N 2 Jelimpo	1	79357		Jelimpo	11	
8	200080	201130911008	SMP N 3 Jelimpo	1	79357		Jelimpo	11	
9	200090	201130911009	SMP N 4 Jelimpo	1	79357		Jelimpo	11	
10	200100	201130911010	SMP N 5 Jelimpo	1	79357		Jelimpo	11	
1	200010	201130912001	SMP N 1 Banyuke Hulu	1	79364		Banyuke Hulu	12	
2	200020	202130912002	SMP S Panca Karya T. Bale	2	79364		Banyuke Hulu	12	
3	200030	202130912003	SMP S PGRI 2 Samade	2	79364		Banyuke Hulu	12	TUTUP
4	200040	201130912004	SMP N 2 Banyuke Hulu	1	79364		Banyuke Hulu	12	
1	200010	201130913001	SMP N 1 Sompak	1	79363		Sompak	13	
2	200020	201130913002	SMP N 2 Sompak	1	79363		Sompak	13	
3	200030	202130913003	SMP S Rinjuang Sompak	2	79363		Sompak	13	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK
 SEPERTAMA DIBAWAH
 L A N D A K

BUPATI LANDAK,

Cap/Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT